

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA-SPIP 2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 8 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU
No. 14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023; Kep.KPU No.1356 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Utara.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
tanggal 10 Maret 2025.